



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7023 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6843 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu dan daya saing madrasah dalam bidang sains dan riset perlu menyelenggarakan Olimpiade Madrasah Indonesia;
b. bahwa untuk menyelenggarakan Olimpiade Madrasah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan petunjuk teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun



- 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6843 TAHUN 2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6843 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM

^

SUYITNO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6843 TAHUN
2026 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA TAHUN 2026

Sebagian Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6843 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2026 diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam BAB V huruf B diubah, sehingga BAB V huruf B berbunyi sebagai berikut:

B. Bidang Riset

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kelas VII, VIII, IX dan Madrasah Aliyah (MA) Kelas X, XI, XII pada Tahun Pelajaran 2026/2027;
3. Peserta belum pernah menjadi juara I OMI tahun 2025 dan tahun sebelumnya pada bidang dan jenjang yang sama;
4. Peserta melampirkan surat pernyataan keaslian karya, belum pernah atau tidak sedang mengikuti lomba/kompetisi riset lainnya dan belum pernah atau tidak sedang dalam proses penerbitan;
5. Peserta melampirkan Surat Pengantar Kepala Madrasah;
6. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan;
7. Apabila peserta tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dinyatakan gugur;
8. Apabila peserta terbukti melakukan plagiat maka madrasah yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan dimaksud selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
9. Peserta bisa perorangan maupun kelompok (maksimal tiga orang) satu orang sebagai ketua tim dan dua orang sebagai anggota baik dari madrasah yang sama;
10. Peserta perorangan hanya diperbolehkan mengirim 1 (satu) judul/proposal riset dan memilih satu ruang lingkup;
11. Setiap madrasah hanya dapat mengirimkan maksimal 5 (lima) proposal untuk setiap ruang lingkup;
12. Peserta perorangan atau kelompok didampingi oleh guru pembimbing dari madrasah tersebut dengan ketentuan berikut:
 - a) Satu judul riset dibimbing maksimal 2 (dua) pembimbing.
 - b) Pembimbing bertugas menjadi mentor, konsultan dalam riset yang dilakukan oleh siswa;
 - c) Pembimbing dilarang mendikte, memaksa, dan mengintervensi kepada peserta di dalam risetnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM



SUYITNO

